



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bon**

Pada hari ini, Senin tanggal 26 September 2022 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT GRAWITA BERKAT ABADI**, berkedudukan di Boulevard Lt. 9 No. D-2, Jalan Fahrudin No 5 RT 01/RW 7 Kel. Kampung Bali, Kec. Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. Grawita Berkat Abadi **EDWARD YAP** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 20 tertanggal 14 Agustus 2019 yang dibuat oleh SRI WINDARTI RAHAYU, Notaris di Semarang, dan telah diterima oleh Kementerian Hukum dan HAM, sebagaimana tertuang dalam surat nomor AHU-AH.01.03-0332634 tertanggal 17 September 2019, memberikan Kuasa Khusus Pemutus kepada **REIKEL EIDHEBERT NGELYARATAN**, Jabatan Legal Staff PT. Grawita Berkat Abadi, beralamat di Jalan The Boulevard Lantai 9 Nomor D-2, Jl. H. Fachrudin No.5, RT.1/RW.7, Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Pemutus dalam kesepakatan perdamaian, tertanggal 21 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang Kelas II dengan Nomor : W18.U8/103/HK.02.04/9/2022 PN.BON, tertanggal 22 September 2022, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

**DR. LILIK RUKITASARI S.H., S.SOS, M.H.**, advokat/pengacara & konsultan hukum yang berkantor di Jalan Raden Patah Nomor 90, RT 1, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juli 2022, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**DAN**

**WALIKOTA BONTANG**, yang berkedudukan di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **BASRI RASE, S.IP** selaku Walikota Bontang, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG**, yang berkedudukan di Jalan Moh. Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh **IR. HJ. AJI ERLYNAWATI, MT** selaku Sekretaris Daerah Kota Bontang, selanjutnya disebut **Tergugat II**;



untuk selanjutnya, bila **Tergugat I** dan **Tergugat II** disebut secara bersama maka disebut dengan **Para Tergugat**;

Untuk selanjutnya, bila **Penggugat** dan **Para Tergugat** disebut secara bersama maka disebut dengan **Para Pihak**;

yang menerangkan bahwa Para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bon tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator MUHAMAD RIDWAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bontang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 26 September 2022 sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dengan ketentuan:

1. PARA PIHAK sepakat dan setuju menggunakan Tim Penilai (Appraisal) Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASOJO DAN REKAN untuk menilai investasi PIHAK KESATU pada sewa menyewa WISMA ATLET;
2. PIHAK KEDUA bersedia membayar **selisih nilai investasi dengan nilai tunggakan hutang PIHAK KESATU** berdasar hasil penilaian Tim Penilai (Appraisal) Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASOJO DAN REKAN dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bontang;

#### Pasal 2

##### NILAI UTANG PIUTANG

- (1) Nilai investasi PIHAK KESATU berdasarkan Laporan Appraisal dari Kantor Jasa Penilai Publik SUGIANTO PRASOJO DAN REKAN Nomor : 0235/GBA-INT/KJPPSPR-APP/IX/2018 tanggal 19 September 2018 dengan nilai aset yang diakui piutang oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 8.504.000.000 (Delapan Milyar Lima Ratus Empat Juta Rupiah);
- (2) PARA PIHAK sepakat mengakui nilai utang PIHAK KESATU berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang tahun 2021 Nomor : 15.A/LHP/XIX.SMD/V/2022 tanggal 11 Mei



2022 sebesar Rp. 5.862.500.000 (Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Rupiah);

**Pasal 3**

**NILAI PEMBAYARAN**

- (1) Nilai yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA merupakan selisih perhitungan antara Nilai Investasi yang dikurangi dengan Nilai Utang PIHAK KESATU dengan perhitungan sebagai berikut:
  - Nilai Investasi PIHAK KESATU – Nilai Utang PIHAK KESATU =  
Nilai yang wajib dibayarkan oleh PIHAK KEDUA  
Rp.8.504.000.000 – Rp. 5.862.500.000 =Rp. 2.641.500.000;
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar selisih Nilai Investasi kepada PIHAK KESATU sebesar Rp. 2.641.500.000(Dua Milyar Enam Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

**Pasal 4**

**METODE PEMBAYARAN**

- (1) Bahwa PIHAK KEDUA telah menyetujui pembayaran dilaksanakan pada saat penandatanganan Perjanjian ini atau selambat-lambatnya pada tanggal 15 Desember-2022;
- (2) PARA PIHAK telah sepakat dan menyetujui pembayaran dilakukan sesuai dengan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Bontang;
- (3) Pembayaran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU melalui Rekening Kas Umum Pemerintah Kota Bontang ke Rekening Bank BCA dengan nomor 5005500581 a.n. PT. Grawita Berkat Abadi;

**Pasal 5**

**JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan ini dan berlaku sampai dengan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan akan tetap turun temurun yang harus dipatuhi oleh ahli waris atau penerima hak dari PARA PIHAK;



**Pasal 6**

**PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) PIHAK KESATU dengan ini menjamin kepada PIHAK KEDUA bahwa seluruh dokumen-dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam Kesepakatan juga dokumen terkait gugatan perkara Nomor : 27/Pdt.G/2022/PN.BON adalah benar dan sah secara hukum;
- (2) Bahwa apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi ketentuan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan tanggal 15 Desember 2022, maka berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini, akan menghukum PIHAK KEDUA untuk membayar denda keterlambatan tersebut sebesar 6% dari sisa hutang, tiap bulannya;
- (3) PARA PIHAK menjamin segala informasi yang tercantum dalam Kesepakatan ini adalah informasi yang tepat, benar dan dibuat dengan itikad baik tanpa suatu tipu daya atau itikad buruk lainnya;
- (4) Bahwa dengan dilaksanakannya hal-hal sebagaimana dimaksud dalam kesepakatan ini, maka PARA PIHAK mengakui dan membenarkan bahwa PARA PIHAK telah terjadi penyelesaian secara tuntas dan tidak ada sengketa lagi antara PARA PIHAK;
- (5) Bahwa dengan terjadinya perdamaian dan dilaksanakannya perjanjian ini, maka PIHAK KESATU menyatakan dan berjanji, tidak akan melakukan atau melanjutkan kembali gugatan perdata tersebut;

**Pasal 7**

**KERAHASIAAN**

- (1) PARA PIHAK akan mendukung sepenuhnya serta berkewajiban untuk memberikan seluruh informasi, data-data dan fakta yang diperlukan oleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK yang menerima segala informasi, data-data dan fakta akan merahasiakan segala informasi, data-data dan fakta yang diperoleh dari pihak yang memberikan, dan hanya dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan perjanjian ini;
- (3) Segala keterangan yang diungkapkan PARA PIHAK berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan dalam kesepakatan ini, kecuali keterangan yang secara umum ditentukan bagi publik dan seluruh keterangan yang diperoleh PARA PIHAK adalah bersifat rahasia dan akan selalu tetap dirahasiakan kecuali pembukaan rahasianya disyaratkan oleh Undang-Undang;



**Pasal 8**

**HUKUM YANG BERLAKU**

Kesepakatan ini, pengertian dalam tafsirannya dan hubungan antar PARA PIHAK, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

**Pasal 9**

**LAIN-LAIN**

PARA PIHAK berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini dengan itikad baik dan dilarang melakukan tindakan apapun yang dapat merugikan PARA PIHAK;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 26 September 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Bontang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**P U T U S A N**

**Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bon**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Para Tergugat hadir di persidangan dan menerangkan bahwa mereka sepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dan telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian tertanggal 26 September 2022;

Menimbang, bahwa terhadap isi Kesepakatan tersebut, telah dibacakan di depan persidangan pada tanggal 26 September 2022, yang dibenarkan dan disetujui oleh pihak Penggugat maupun Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di dalamnya telah mencakup semua pokok perselisihan pada perkara *a quo*, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun ketertiban umum, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut dibenarkan secara hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk menaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus di Pengadilan Negeri Bontang pada hari Senin tanggal 26 September 2022, oleh kami ENNY OKTAVIANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H., dan ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh SITI MAISYURAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

JES SIMALUNGUN PUTRA PURBA, S.H.

ENNY OKTAVIANA, S.H.

ANNA MARIA STEPHANI SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SITI MAISYURAH, S.H.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Bon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 960.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah).